



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riseria Yavika Depi als Depi Anak Dari Yob Heliwadi;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/19 April 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Bali Agung 3 Blok M Nomor 114 Rt. 002 R. 012 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riseria Yavika Depi als Depi Anak Dari Yob Heliwadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YONATHAN BAIT, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Yonathan Bait, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Krekot Bunder XII Nomor 5 Pasar Baru Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK.IX/YBA/2022 tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 149/Pid.Sus/2022 /PN Skw tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto: **0,47 gram**
 - 1 (satu) buah botol kaleng rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan
 - 1 (satu) unit Handphone INFINIX Mote 10 Pro Model Infinix X695C warna silver

Diampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELEWADI sebelum terjadi penangkapan tindak pidana narkoba ini, Terdakwa menderita Sakit Paru/ Asma sering pingsan sejak tahun 2019 hingga sekarang; Bahwa Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELEWADI pernah di rawat di Rumah Sakit Kharitas Bakti pada tahun 2019, berdasarkan surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa NIK: 61710156048600004 atas nama RISERIA YAVIKA DEPI.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6171010108080006 atas nama YOB HELEWADI sebagai ayah kandung Terdakwa.
3. Surat keterangan perawatan di Rumah Sakit Kharitas Bakti dengan surat keterangan kunjungan Poli Klinik Pasien atas nama RISERIA YAVIKA DEPI dengan Rekam Medis Nomor: 19100117, dengan perawatan dokter spesialis Paru pada tanggal 12 November 2019 sesuai surat keterangan kepala rekam medis tanggal 03 November 2022, (terlampir).

Bahwa test urine/air seni Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELEWADI menjadi positif bukan karena memakai narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,47 gram tersebut melainkan memakai narkoba jenis lain seharga 300.000,- yang tidak di ungkap pada Proses Penyidikan dan Penuntutan sehingga Dakwaan dalam perkara ini tidak lengkap atau tidak jelas; Bahwa Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELEWADI hingga saat ini menderita sakit Asma/ Paru yang harus segera melakukan pengobatan lebih lanjut sebagaimana bukti pengobatan dan perawatan dari Rumah Sakit. (Terlampir)

Bahwa dalam perkara ini terungkap bahwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dan RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELEWADI adalah Pemakai/Penyalahguna narkoba maka lebih tepat bilamana diterapkan ketentuan dalam Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 tersebut bukan hanya pada ayat (1) huruf (a) saja tetapi masih ada kaitan dengan ayat (2) dan ayat (3) bahwa;

Bahwa dalam perkara ini terungkap bahwa Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dan saksi RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELEWADI adalah pemakai/penyalahguna narkoba

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



maka lebih tepat bilamana diterapkan ketentuan dalam pasal 127 UURI No.35 tshun 2009 tersebut bukan hanya pada ayat (1) huruf (a) saja tetapi masih ada kaitan dengan ayat (2) dan ayat (3) bahwa;

- Pasal 127 ayat (2) bahwa : Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU No.35 tahun 2009;
- Pasal 127 ayat (3) bahwa : Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabukutasi sosial.
- Pasal 54 bahwa : Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkotikawajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Pasal 103 bahwa :

(1) Hakim yang memeiksa perkara Pecandu Narkoba dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Bahwa dalam kaitannya bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.7 tahun 2009 tentang penempatan pemakai narkoba ke dalam terapi dan rehabilitasi; pada angka 2 huruf (b) pasal 47 UU No.22 tahun 1997 tentang narkoba :

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat;

- a. Memutuskan untuk Memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan/perawatan,apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalaah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan /perawatan bagi,pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dipertimbangkan sebagai masa menjalani hukuman.Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut diatas, sebagaimana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) sebagai seorang penyalahguna telah memakai sendiri narkoba jenis shabu atas

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



anjuan orang lain untuk menyembuhkan dan menghilangkan sakit batu ginjal yang dideritanya;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati.

Bahwa dalam NOTA PEMBELAAN kami dalam perkara ini, perkenankanlah kami untuk mengemukakan hal-hal yang kami jadikan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM).

Tentang hal-hal yang meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu pada tanggal 18 April 2022 dan pada tanggal 20 April 2022, sehingga tidak mempersulit persidangan perkara ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih muda dan diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa depan;
- Bahwa Berdasarkan Uraian-Uraian yang kami kemukakan dalam NOTA PEMBELAAN ini Kami Memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Menjatuhkan Hukuman Penjara Seringan-Ringannya kepada Terdakwa : RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELEWADI;
2. Menyatakan Memerintahkan dan Menetapkan untuk Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELEWADI Menjalani Pengobatan dan/ atau Perawatan melalui Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Demikianlah NOTA PEMBELAAN Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELEWADI dalam persidangan perkara ini dapat kami ajukan pada sidang hari ini tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap *pleidoi tersebut*, Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. selanjutnya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



di angka 14 menerangkan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Kemudian di angka 15 menerangkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

- Bahwa dalam pasal 54 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 gram dengan tujuan untuk dipakai serta ditemukan pula 1 (satu) buah bong serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan hasil Metamfetamine positif;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa bukanlah merupakan seorang pecandu karena pada Terdakwa tidak terdapat kondisi ketergantungan terhadap narkotika dan Terdakwa bukan merupakan korban penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pasal 127 UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung maksud jika penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter dan perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI ANAK DARI YOB HELIWADI** bersama-sama dengan saksi **FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM)** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F Nomor 18 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang,"**Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI) bersama saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) sedang mengobrol di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M.Saad Komplek Homenesty 1 Blok F Nomor 18 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) mengajak Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga dan ongkos kirimnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan atas ajakan saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) tersebut disetujui oleh Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI;
- Bahwa kemudian esok harinya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) berkata kepada Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI "KAKAK KAN ADE KENAL TAKSI, NANTI KIRIM SABU LEWAT TAKSI LANGGANAN KAKAK JAK" kemudian Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELIWADI menjawab "IYELAH" kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) menggunakan Handphone milik Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI dan menghubungi temannya yang bernama FAUZANDI Alias IZAN (masuk dalam DPO Polri dan belum tertangkap) dan menyuruhnya membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga dan ongkos kirimnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekaligus mengirimkan sabu tersebut melalui

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



taksi dengan mengatakan “nanti saya kirim nomor HP orang taksi ya, biar langsung ketemuan ja dan nanti agar dibungkus dengan rapi ya”, kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) langsung mengirim nomor HP orang pemilik taksi kepada Sdr.FAUZANDI Alias IZAN setelah itu saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) langsung pergi ke Bank BCA mengirim uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah dikirim kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) memberitahu Sdr. FAUZANDI Alias IZAN jika uang untuk membeli narkoba jenis sabu sudah dikirim, selanjutnya Sdr. FAUZANDI Alias IZAN langsung membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang yang dikirim oleh saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), sementara itu Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI langsung menghubungi Taksi jurusan Pontianak-Singawang dan meminta untuk mengambil barang dengan mengirimkan nomor HP Sdr. FAUZANDI Alias IZAN kepada pemilik taksi tersebut, setelah itu saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) pergi keluar dari rumah sedangkan Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI menunggu di rumah tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang seseorang laki-laki yang mengaku dari taksi dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI, setelah menyerahkan paket kemudian orang tersebut langsung pergi, tidak lama kemudian datang Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi HOTMAN FITRIADI dan saksi DEDDHY PURNAMA mendatangi rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI, kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi ASRI NURMASITA selaku Ketua RT setempat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI untuk membuka bungkus tersebut namun Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI menolak dengan mengatakan barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), tidak lama kemudian saksi FIRDAUS Alias

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) datang dan langsung diamankan, selanjutnya Petugas Kepolisian bertanya kepada saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) apakah 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam miliknya dan dijawab oleh saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) “benar” kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) membuka bungkus tersebut dan kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kaleng rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet, 1 (satu) unit Handphone INFINIX Mote 10 Pro Model Infinix X695C warna silver;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah botol kaleng rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu diakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dan Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI yang dibel secara patungan dari Pontianak selanjutnya Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI dan saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.39/BAP/MLPTK/IV/2022 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 21 April 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan netto: **0,47 gram (nol koma empat tujuh gram).**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0337.K tanggal 21 April 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI bersama dengan saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (Alm) pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI ANAK DARI YOB HELIWADI** bersama-sama dengan saksi **FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM)** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F Nomor 18 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI) bersama saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) sedang mengobrol di rumah kontrakan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



Terdakwa yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M.Saad Komplek Homenesty 1 Blok F Nomor 18 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) mengajak Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga dan ongkos kirimnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan atas ajakan saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) tersebut disetujui oleh Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI;

- Bahwa kemudian esok harinya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) berkata kepada Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI "KAKAK KAN ADE KENAL TAKSI, NANTI KIRIM SABU LEWAT TAKSI LANGGANAN KAKAK JAK" kemudian Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELIWADI menjawab "IYELAH" kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin

SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) menggunakan Handphone milik Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI dan menghubungi temannya yang bernama FAUZANDI Alias IZAN (masuk dalam DPO Polri dan belum tertangkap) dan menyuruhnya membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga dan ongkos kirimnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekaligus mengirimkan sabu tersebut melalui taksi dengan mengatakan "nanti saya kirim nomor HP orang taksi ya, biar langsung ketemuan ja dan nanti agar dibungkus dengan rapi ya", kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) langsung mengirim nomor HP orang pemilik taksi kepada Sdr.FAUZANDI Alias IZAN setelah itu saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) langsung pergi ke Bank BCA mengirim uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah dikirim kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) memberitahu Sdr. FAUZANDI Alias IZAN jika uang untuk membeli narkotika jenis sabu sudah dikirim, selanjutnya Sdr. FAUZANDI Alias IZAN langsung membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan uang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikirim oleh saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), sementara itu Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI langsung menghubungi Taksi jurusan Pontianak-Singkawang dan meminta untuk mengambil barang dengan mengirimkan nomor HP Sdr. FAUZANDI Alias IZAN kepada pemilik taksi tersebut, setelah itu saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) pergi keluar dari rumah sedangkan Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI menunggu di rumah tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang seseorang laki-laki yang mengaku dari taksi dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI, setelah menyerahkan paket kemudian orang tersebut langsung pergi, tidak lama kemudian datang Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi HOTMAN FITRIADI dan saksi DEDDHY PURNAMA mendatangi rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI, kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi ASRI NURMASITA selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI untuk membuka bungkus tersebut namun Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI menolak dengan mengatakan barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), tidak lama kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) datang dan langsung diamankan, selanjutnya Petugas Kepolisian bertanya kepada saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) apakah 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam miliknya dan dijawab oleh saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) "benar" kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) membuka bungkus tersebut dan kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kaleng rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



- kristal narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet, 1 (satu) unit Handphone INFINIX Mote 10 Pro Model Infinix X695C warna silver;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah botol kaleng rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu diakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dan Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI yang dibeli secara patungan dari Pontianak selanjutnya Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI dan saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.39/BAP/MLPTK/IV/2022 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 21 April 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan netto: **0,47 gram (nol koma empat tujuh gram).**
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0337.K tanggal 21 April 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa Terdakwa FIRDAUS ALS DAUS BIN SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) bersama dengan saksi RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.



Perbuatan terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F Nomor 18 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang **"Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut::

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Tim Satresnarkoba Polda Kalbar mendapatkan informasi jika disebuah rumah yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F Nomor 18 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang ada pelaku tindak pidana narkotika, berbekal informasi tersebut kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi HOTMAN FITRIADI dan saksi DEDDHY PURNAMA mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan saksi RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI seketika itu juga dengan disaksikan oleh saksi ASRI NURMASITA selaku Ketua RT setempat kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI untuk membuka bungkus tersebut namun saksi RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI menolak dengan mengatakan barang tersebut bukan miliknya tetapi milik saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), tidak lama

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) datang dan langsung diamankan, selanjutnya Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam milik Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “benar” kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa membuka bungkus tersebut kemudian Terdakwa membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kaleng rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti lain di rumah tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet, 1 (satu) unit Handphone INFINIX Mote 10 Pro Model Infinix X695C wama silver;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI kemudian dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan No.162/IV/2022/Rs.bhy tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Pontianak yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. FUJIANTO dengan hasil : **Test Metamfetamin Positif (+)**
- Bahwa Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI pada saat menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hotman Fitriadi**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama Dedhy bersama tim dari SatresNarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam perkara pidana Narkotika;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara pidana ini yaitu narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di sebuah rumah Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F No. 18 RT.007/RW.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa yang pertama diamankan yaitu Terdakwa dan tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 17.00 Wib, Saksi dan Tim mendapat laporan informasi dari masyarakat yaitu driver taxi yang mencurigai pengiriman barang yang ditiptkan kepadanya untuk diantar ke Singkawang, kemudian atas laporan tersebut Saksi bersama Dedhy dan Tim dari Resnarkoba Polda Kalbar langsung menindak lanjuti laporan tersebut. Saksi dan tim kemudian mengambil alih barang yang hendak dikirim dari pengemudi taxi tersebut dan membawanya berdasarkan nomor WhatsApp dan alamat yang diberikan lewat wahtasapp, setelah sampai ke Singkawang Saksi dan Tim menuju alamat rumah yang diberikan penerima dan kemudian dihubungi untuk pengantaran barang tersebut dan sesampainya dilokasi rumah di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F No. 18 RT.007/RW.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang Saksi bertertemu dengan Terdakwa, kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi meminta agar Terdakwa membuka isi barang yang diterima tersebut namun Terdakwa tidak berani membukanya karena katanya barang tersebut adalah milik FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM);
- Bahwa kemudian datang FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dan langsung diamankan dan saat diamankan Saksi bersama tim tunjukkan barang yang dipegang oleh Terdakwa dan ditanyakan kepada FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) apakah benar itu barang pesanan untuknya dan dijawab FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) benar itu barang pesanannya, kemudian diperintahkan agar FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) membuka barang yang dibungkus pada plastik wama hitam dihadapan Saksi bersama Tim lain, dan dihadapan Terdakwa serta salah satu anggota masyarakat setempat, lalu

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) membuka barang kiriman yang didalamnya terdapat kaleng rokok Gudang Garam dan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik tranparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan ketika dibuka oleh FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) plastik yang berisi sabu tersebut tiba-tiba dibuang oleh FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) diparit, namun masih ada sisanya;

- Bahwa selain serbuk sabu yang didapat dari Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), Saksi dan Tim juga melakukan pengeledahan di rumah Riseria dan Terdakwa tempati dan ditemukan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) unit HP INFINIX warna Silver;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP INFINIX wama Silver adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM, jika Terdakwa tahu bahwa pesanan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) yang diambilnya itu adalah sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Bong yang ditemukan tersebut dari keterangan Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah barang bukti yang didapat waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM);
- Bahwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) mengakui jika sabu tersebut memang benar milik FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) yang dipesan dari temannya di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dalam memiliki atau menguasai sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), jika sabu itu dipesan dari temannya FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) di Pontianak yang bernama Fauzandi alias Izan, kemudian atas permintaan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), sabu itu dititipkan dan dikirim lewat Taxi;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Deddy Purnama**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Hotman Fitriadi bersama tim dari SatresNarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam perkara pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan seorang lainnya bernama FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di sebuah rumah Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F No. 18 RT.007/RW.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa yang pertama diamankan yaitu Terdakwa dan tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 17.00 Wib, Saksi dan Tim mendapat laporan informasi dari masyarakat yaitu driver taxi yang mencurigai pengiriman barang yang dititipkan kepadanya untuk diantar ke Singkawang, kemudian atas laporan tersebut Saksi bersama Dedhy dan Tim dari Resnarkoba Polda Kalbar langsung menindak lanjuti laporan tersebut. Saksi dan tim kemudian mengambil alih barang yang hendak dikirim dari pengemudi taxi tersebut dan membawanya berdasarkan nomor WhatsApp dan alamat yang diberikan lewat wahtasapp, setelah sampai ke Singkawang Saksi dan Tim menuju alamat rumah yang diberikan penerima dan kemudian dihubungi untuk pengantaran barang tersebut dan sesampainya dilokasi rumah di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F No. 18 RT.007/RW.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi meminta agar Terdakwa membuka isi barang yang diterima tersebut namun Terdakwa tidak berani membukanya karena katanya barang tersebut adalah milik FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



- Bahwa kemudian datang FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dan langsung diamankan dan saat diamankan Saksi bersama tim tunjukkan barang yang dipegang oleh Terdakwa dan ditanyakan kepada FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) apakah benar itu barang pesanan untuknya dan dijawab FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) benar itu barang pesannya, kemudian diperintahkan agar FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) membuka barang yang dibungkus pada plastik wama hitam dihadapan Saksi bersama Tim lain, dan dihadapan Terdakwa serta salah satu anggota masyarakat setempat, lalu FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) membuka barang kiriman yang didalamnya terdapat kaleng rokok Gudang Garam dan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik tranparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan ketika dibuka oleh FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) plastik yang berisi sabu tersebut tiba-tiba dibuang oleh FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) diparit, namun masih ada sisanya;
- Bahwa selain serbuk sabu yang didapat dari Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), Saksi dan Tim juga melakukan pengeledahan di rumah Riseria dan Terdakwa tempati dan ditemukan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) unit HP INFINIX warna Silver;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP INFINIX wama Silver adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM, jika Terdakwa tahu bahwa pesanan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) yang diambilnya itu adalah sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Bong yang ditemukan tersebut dari keterangan Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah barang bukti yang didapat waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM);
- Bahwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM)

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



mengakui jika sabu tersebut memang benar milik FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) yang dipesan dari temannya di Pontianak;

- Bahwa Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dalam memiliki atau menguasai sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), jika sabu itu dipesan dari temannya FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) di Pontianak yang bernama Fauzandi alias Izan, kemudian atas permintaan Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), sabu itu dititipkan dan dikirim lewat Taxi;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB., bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F No. 18 RT.007/RW.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa selain Saksi juga turut dilakukan penangkapan terhadap seorang lainnya yaitu kakak Saksi yaitu Terdakwa Riseria;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB., Saksi bersama Terdakwa sedang mengobrol di rumah yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M.Saad Komplek Homenesty 1 Blok F Nomor 18 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, pada saat itu Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga dan ongkos kirimnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan atas ajakan tersebut, Terdakwa setuju, kemudian esok harinya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi berkata kepada Terdakwa "KAKAK KAN ADE KENAL TAKSI, NANTI KIRIM SABU LEWAT TAKSI LANGGANAN KAKAK JAK" kemudian Terdakwa menjawab "IYELAH" selanjutnya Saksi dengan menggunakan / meminjam Handphone milik Terdakwa menghubungi teman

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang bernama FAUZANDI Alias IZAN di Pontianak dan menyuruhnya membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram dengan harga dan ongkos kirimnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekaligus mengirimkan sabu tersebut melalui taksi dengan mengatakan "*nanti saya kirim nomor HP orang taksi ya, biar langsung ketemuan saja dan nanti agar dibungkus dengan rapi ya*", kemudian Saksi langsung mengirim nomor HP orang pemilik taksi kepada FAUZANDI Alias IZAN setelah itu Saksi langsung pergi ke Bank BCA mengirim uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah dikirim kemudian Saksi memberitahu FAUZANDI Alias IZAN jika uang untuk membeli narkoba jenis sabu sudah dikirim;

- Bahwa setelah itu, kemudian FAUZANDI Alias IZAN menghubungi Saksi dan mengatakan barang sudah dibeli dan meminta No. Taxi untuk mengirimkannya, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Taksi jurusan Pontianak-Singkawang dan meminta untuk mengambil barang dengan mengirimkan nomor HP FAUZANDI Alias IZAN kepada pemilik taksi tersebut, setelah itu Saksi pergi keluar dari rumah sedangkan Terdakwa menunggu di rumah tersebut;
- Bahwa karena uang Saksi waktu itu tidak cukup, maka Terdakwa ada menambah uang untuk membeli sabu tersebut dengan menambah uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan sabu dari FAUZANDI alias IZAN tersebut;
- Bahwa Saksi memesan sabu tersebut sebenarnya untuk mengurangi sakit ginjal karena kalau pas sakitnya kambuh, sangat sakit sekali dan Saksi pernah beberapa kali pingsan menahannya;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali pernah berobat ke dokter, tapi obatnya tidak terlalu mengobati penyakit Saksi, dan terakhir Saksi dirujuk di Rumah Sakit Bhayangkara, dan disuruh untuk operasi, namun Saksi tidak sanggup karena biayanya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mula Saksi mengenal sabu ketika IZAN datang ke rumah Saksi dan ketika itu penyakit Saksi lagi kambuh, melihat Saksi sedang sakit dan mengetahui penyakit dan kondisi tersebut, kemudian IZAN menyarankan agar Saksi mencoba memakai sabu dan karena Saksi sudah beberapa kali berobat dengan dokter dan mau operasi tidak ada uang, maka saran itu Saksi coba dan ternyata ketika Saksi memakai sabu, sakitnya sangat berkurang;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 WIB., datang seseorang laki-laki yang mengaku dari taksi dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam kepada Terdakwa, setelah menyerahkan paket kemudian orang tersebut langsung pergi, tidak lama kemudian datang Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya HOTMAN FITRIADI dan DEDDHY PURNAMA mendatangi rumah Saksi dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh ASRI NURMASITA selaku Ketua RT setempat untuk membuka bungkus tersebut namun Terdakwa menolak dengan mengatakan barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi, tidak lama kemudian Saksi datang dan langsung diamankan, selanjutnya Petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi apakah 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam pesanan milik Saksi dan Saksi jawab *benar* kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Saksi membuka bungkus tersebut dan kemudian Saksi membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kaleng rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet, 1 (satu) unit Handphone INFINIX Mote 10 Pro Model Infinix X695C warna silver;
- Bahwa HP yang disita adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkotika sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin atau diresepkan oleh dokter untuk memakai sabu untuk pengobatan penyakit Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sempat membuang sebagian sabu ke parit karena ketika itu Saksi dalam keadaan takut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut didapat waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi adalah saudara, dimana Saksi telah dijadikan anak angkat oleh ibu dari Terdakwa sebagai anak angkatnya;
- Bahwa untuk pengiriman barang berupa sabu yang ke-2 itu, belum sempat dipakai oleh Saksi karena Terdakwa dan Saksi sudah diamankan/ditangkap;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dan Terdakwa terlibat dalam perkara pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara pidana ini yaitu narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F No. 18 RT.007/RW.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB., FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) bersama Terdakwa sedang mengobrol di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F Nomor 18 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang pada saat itu FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga dan ongkos kirimnya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju, kemudian esok harinya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) berkata kepada Terdakwa "KAKAK KAN ADE KENAL TAKSI, NANTI KIRIM SABU LEWAT TAKSI LANGGANAN KAKAK JAK" kemudian Terdakwa menjawab "IYELAH" selanjutnya FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa untuk menghubungi temannya yang bernama FAUZANDI Alias IZAN dan menyuruhnya membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga dan ongkos kirimnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekaligus mengirimkan sabu tersebut melalui taksi dengan mengatakan "nanti saya kirim nomor HP orang taksi ya, biar langsung ketemuan saja dan nanti agar dibungkus dengan rapi ya", kemudian FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) langsung mengirim nomor HP orang pemilik taksi kepada FAUZANDI Alias IZAN setelah itu FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) langsung pergi ke Bank BCA mengirim uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah dikirim kemudian FIRDAUS Alias DAUS Bin

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) memberitahu FAUZANDI Alias IZAN jika uang untuk membeli narkoba jenis sabu sudah dikirim;

- Bahwa setelah itu selanjutnya FAUZANDI Alias IZAN menghubungi FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dan mengatakan barang sudah dibeli dan meminta No. Taxi untuk mengirimkannya, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Taksi jurusan Pontianak-Singawang dan meminta untuk mengambil barang dengan mengirimkan nomor HP FAUZANDI Alias IZAN kepada pemilik taksi tersebut, setelah itu FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) pergi keluar dari rumah sedangkan Terdakwa menunggu di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) untuk membeli sabu tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena uang FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) tidak cukup;
- Bahwa setahu Terdakwa sudah 2 (dua) kali FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) memesan sabu dari temannya di Pontianak bernama FAUZANDI alias IZAN tersebut, namun yang pertama Terdakwa benar-benar tidak tahu sebab FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) hanya memberitahu Terdakwa memesan obat, karena sakit ginjal yang termasuk parah;
- Bahwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) memesan sabu tersebut sebenarnya untuk mengurangi sakit parahnya yaitu ginjal karena kalau FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) ketika sakit sungguh mengasihani sampai bisa pingsan ketika menahan sakitnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB., datang seseorang laki-laki yang mengaku dari taksi dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam kepada Terdakwa, setelah menyerahkan paket kemudian orang tersebut langsung pergi, tidak lama kemudian datang Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya HOTMAN FITRIADI dan DEDDHY PURNAMA mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh ASRI NURMASITA selaku Ketua RT setempat menyuruh Terdakwa membuka bungkus tersebut namun Terdakwa menolak dengan mengatakan barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), tidak lama kemudian FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) datang dan langsung diamankan, selanjutnya Petugas Kepolisian bertanya kepada FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) apakah 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam miliknya dan dijawab oleh FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) “benar” kemudian Petugas Kepolisian menyuruh FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) membuka bungkus tersebut dan kemudian FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kaleng rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet, 1 (satu) unit Handphone INFINIX Mote 10 Pro Model Infinix X695C warna silver;
- Bahwa HP yang disita adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu;
- Bahwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) mengakui jika barang bukti 1 (satu) paket sabu itu memang benar miliknya yang dipesan dari temannya di Pontianak;
- Bahwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dan Terdakwa adalah saudara, dimana FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) telah dijadikan anak angkat oleh ibu Terdakwa sebagai anak angkatnya, sehingga FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) adalah adik angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebenarnya sabu yang dibeli FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) bukan untuk dijual akan tetapi untuk digunakan sebagai penghilang sakit yang diderita oleh FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) yaitu sakit ginjal akut;
- Bahwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) setahu Terdakwa sudah berobat dan melakukan pemeriksaan dirumah sakit dan terakhir di rujuk di Rumah Sakit Bhayangkara di Pontianak, setelah diperiksa oleh dokter diminta agar dilakukan operasi namun biayanya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan hal itu baik FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) maupun keluarga

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak mampu;

- Bahwa ketika menyerahkan barang bukti berupa paket yang isinya 1 (satu) paket sabu, bukan sopir taxi yang Terdakwa pesan menyerahkan langsung ke Terdakwa tapi anggota Polisi sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan dalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto: **0,47(nol koma empat puluh tujuh) gram**;
2. 1 (satu) botol kaleng rokok gudang garam;
3. 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet;
4. 1 (satu) unit Handphone INFINIX Mote 10 Pro Model Infinix X695C wama silver;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan dan memperlihatkan bukti surat-surat sebagai berikut::

1. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0337.K tanggal 21 April 2022 terhadap 1 (satu) kantong Kristal wama putih mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.39/BAP/MLPTK/IV/2022 tanggal 21 April 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan netto: **0,47 gram (nol koma empat tujuh gram)**;
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.162/IV/2022/Rs.bhy tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Pontianak menerangkan urine atau air seni Terdakwa Terdakwa RISERIA YAVIKA DEPI ALS DEPI ANAK DARI YOB HELIWADI dengan hasil : **Test Metamfetamin Positif (+)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB.,bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F No. 18 RT.007/RW.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar tsehubungan dengan pengiriman 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM);

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikirim kepada Terdakwa dipesan oleh FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dari seorang bernama FAUZANDI alias IZAN di Pontianak melalui telephon/Handphone milik Terdakwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikirim dengan menggunakan jasa taxi dari Pontianak yang merupakan kenalan dari Terdakwa, namun sebelum paket kiriman tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM), terlebih dahulu pengemudi Taxi telah menyerahkan paket kiriman tersebut kepada aparat Kepolisian;
 - Bahwa selain diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba, pada saat penggeledahan ditemukan pula 1 (satu) bong yaitu alat untuk menggunakan/menghisap sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**
- 3. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **Riseria Yavika Depi als.Devi anak dari Yob Heliwadi**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan “ *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*, namaun dalam Pasal 8 disebutkan bahwa untuk narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan, lebih lanjut dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa “*Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya-tidaknya mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak atau melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Pengguna** pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan Narkotika dan pengertian **Pengguna** disebutkan sebagai **pecandu Narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika**. Lebih lanjut disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB., bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Komplek Homenesty 1 Blok F No. 18 RT.007/RW.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar sehubungan dengan pengiriman 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM). Adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikirim kepada Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dipesan oleh FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dari seorang bernama FAUZANDI alias IZAN di Pontianak melalui telephon/Handphone milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah termasuk dengan ongkos pengiriman dan uang pembelian tersebut merupakan uang milik FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dan Terdakwa secara patungan, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikirim dengan menggunakan jasa taxi dari Pontianak yang merupakan kenalan dari Terdakwa, namun sebelum paket kiriman tersebut diserahkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu pengemudi Taxi tersebut telah menyerahkan paket kiriman tersebut kepada aparat Kepolisian. Selanjutnya narkotika jenis sabu lalu dibawa oleh anggota Kepolisian Polda Kabar kepada Terdakwa melalui nomor Whatasaap yang ada di Paket tersebut, setelah tiba di alamat pengiriman yang menerima paket tersebut awalnya adalah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) yang langsung dilakukan penangkapan dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) mengakui jika paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa dan FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) yang berisikan narkoba jenis sabu. Setelah itu dilakukan pengeledahan di tempat dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti lainnya berupa bong yaitu alat yang digunakan untuk menghisap narkoba sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial disebutkan *Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh hasil berat netto **0,47 gr (nol koma empat tujuh gram)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.161/IV/2022/Rs.bhy tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Pontianak menerangkan urine atau air seni Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (ALM) dengan hasil : **Test Metamfetamin Positif (+)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Pelaku penyalahgunaan Narkoba hal tersebut didukung pula dengan ditemukannya bong yaitu alat untuk menghisap sabu pada saat dilakukan pengeledahan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan/*pleidoi* Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan bahwa dalam perkara ini terungkap Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin SYECH ABDULHAQ ALKALIDI (Alm) dan RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak dari YOB HELEWADI

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



adalah pemakai/penyalahguna narkoba maka lebih tepat bilamana diterapkan ketentuan dalam Pasal 127 UURI Nomor 35 Tahun 2009 bukan hanya pada ayat (1) huruf a saja tetapi masih ada kaitan dengan ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penempatan Pemakai Narkoba Kedalam Terapi dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap *pleidoi tersebut*, Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. selanjutnya di angka 14 menerangkan Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Kemudian di angka 15 menerangkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa dalam pasal 54 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 gram dengan tujuan untuk dipakai serta ditemukan pula 1 (satu) buah bong serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan hasil Metamfetamine positif;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa bukanlah merupakan seorang pecandu karena pada Terdakwa tidak terdapat kondisi ketergantungan terhadap narkoba dan Terdakwa bukan merupakan korban penyalahguna narkoba;
- Bahwa pasal 127 UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengandung maksud jika penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter dan perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan/*pleidoi* Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum, untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. selanjutnya di angka 14 menerangkan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Kemudian di angka 15 menerangkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka terlihat perbedaan yang sangat jelas antara keduanya yaitu terletak pada kondisi penggunaan narkotika, apakah sekedar menggunakan atau menggunakan dalam keadaan ketergantungan, sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Seseorang dapat disebut sebagai pecandu narkotika apabila dapat dibuktikan orang tersebut menggunakan narkotika karena telah ketergantungan. Sedangkan seseorang dapat disebut sebagai penyalahguna narkotika apabila terbukti menggunakan narkotika secara melawan hukum (tidak mendapatkan izin menggunakannya);

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk membedakan antara Pecandu dan Penyalahguna terlebih dahulu harus melalui assesmen yang melibatkan berbagai pihak/lembaga untuk menentukan apakah seorang merupakan pecandu ataukah seorang penyalahguna;

Menimbang, bahwa jika alasan Terdakwa untuk memakai dan menggunakan narkotika golongan I berupa sabu dengan tujuan untuk alasan kesehatan maka tentunya hal tersebut telah bertentangan dengan makna dari Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan *“untuk narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan”*



Menimbang, bahwa oleh karena selama Persidangan tidak ditemukan alat bukti ataupun suatu fakta jika Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba golongan I, maka Terdakwa digolongkan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (satu) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto: **0,47 gram**
- 1 (satu) buah botol kaleng rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan
- 1 (satu) unit Handphone INFINIX Mote 10 Pro Model Infinix X695C warna silver

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISERIA YAVIKA DEPI Alias DEPI Anak Dari YOB HELIWADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto: **0,47 gram**
 - 1 (satu) buah botol kaleng rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan
 - 1 (satu) unit Handphone INFINIX Mote 10 Pro Model Infinix X695C warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw



kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. , dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adie Tirto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adie Tirto, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)